



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA HIBAH
FORUM KECAMATAN SEHAT DAN SATUAN TUGAS
KELURAHAN SEHAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat di Kota Pasuruan, perlu diberikan stimulan berupa dana hibah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Hibah Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 13);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kota Swasti Saba;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja, Penekanan Tugas dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA HIBAH FORUM KECAMATAN SEHAT DAN SATUAN TUGAS KELURAHAN SEHAT.

Pasal 1

Pedoman Umum Penggunaan Dana Hibah Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat Tahun Anggaran 2015 merupakan acuan bagi Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat di Kota Pasuruan dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 agar dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Pasal 2

Pedoman Umum Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memberikan pemahaman yang sama mengenai konsep dasar, arah, dan prinsip pengelolaan dana hibah pada Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat; dan
- b. memastikan pengelolaan dana hibah dilakukan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat pertanggungjawaban.

Pasal 3

Pedoman Umum Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
DANA HIBAH FORUM KECAMATAN
SEHAT DAN SATUAN TUGAS
KELURAHAN SEHAT

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA HIBAH
FORUM KECAMATAN SEHAT DAN SATUAN TUGAS
KELURAHAN SEHAT

I. UMUM

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan Kota Pasuruan sebagai Kota Sehat adalah bagian dari dinamika dan semangat warga, pemerintah serta lembaga legislatif di Kota Pasuruan. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintahnya.

Untuk meraih kondisi tersebut tentunya tidak mudah, karena akan diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat. Hubungan kemitraan antara tiga elemen tersebut merupakan jaringan yang dapat mendorong hubungan lebih erat di dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan menggabungkan aspek fisik, sosial, budaya, perekonomian masyarakat, dan aspek kesehatan (kesehatan lingkungan, perilaku, pelayanan, dan upaya kesehatan) yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pemerintah harus memberi peran lebih besar kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat serta lebih memahami aspirasi kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga pendekatan-pendekatan yang bersifat *top down* dan instruksional lebih banyak dikurangi.

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, maka dengan fasilitasi Pemerintah Kota Pasuruan dibentuklah Forum Komunikasi Swasti Saba Kota Pasuruan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya dalam melaksanakan pembangunan.

Forum Komunikasi Swasti Saba Kota Pasuruan berperan dalam menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya.

Pada tingkat kecamatan dibentuk Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang berperan dalam mengoordinasikan, mengintegrasikan, melakukan sinkronisasi, serta mengaplikasikan prioritas dan perencanaan antarkelurahan di wilayah kecamatan, yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Tugas Kelurahan Sehat. Satuan Tugas Kelurahan Sehat merupakan wadah bagi masyarakat di kelurahan yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya dalam kegiatan yang disepakati bersama.

Untuk penguatan kelembagaan dalam melaksanakan peran masing-masing lembaga masyarakat tersebut, dibutuhkan dukungan pendanaan. Dana Hibah Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam memfasilitasi Forum dimaksud untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Diharapkan dengan adanya dana hibah tersebut akan memacu unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, terutama pada sektor pembiayaan di masa mendatang, sehingga akan timbul kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dan lingkungannya.

B. TUJUAN

Tujuan pemberian dana hibah Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat, yaitu:

1. terlaksananya peran, tugas dan fungsi masing-masing Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat;
2. terlaksananya program Kelurahan dan Kecamatan Sehat dengan menggali potensi yang ada pada masing-masing wilayah dengan menyelaraskan tatanan yang ada; dan
3. tercapainya kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warga Kelurahan dan Kecamatan menuju Kota Pasuruan Sehat.

C. SASARAN

Sasaran pemberian dana hibah Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat, yaitu:

1. Satuan Tugas Kelurahan Sehat; dan
2. Forum Kecamatan Sehat.

Sasaran yang mendapatkan dana hibah adalah lembaga yang sudah ada legalitas dari pejabat pemerintah terkait, dengan bukti Surat Keputusan Camat atau Lurah.

D. KEBIJAKAN

1. Pelaksanaan Kota Sehat diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program di masing-masing daerah sesuai tatanan yang diambil, secara bertahap, dimulai dengan kegiatan prioritas bagi masyarakat.
2. Pelaksanaan Kota Sehat dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, yakni pemanfaatan Satuan Tugas Kelurahan Sehat dan Forum Kecamatan Sehat dengan dukungan pemerintah melalui sektor terkait.
3. Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat termasuk penggalan potensi sumber daya masyarakat yang ada.
4. Pelaksanaan kegiatan Kota Sehat sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan mekanisme pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat.
5. Dana hibah untuk Forum Kecamatan Sehat diberikan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk Satuan Tugas Kelurahan Sehat diberikan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PEMANFAATAN DANA

A. FORUM KECAMATAN SEHAT

Forum Kecamatan Sehat memperoleh dana hibah yang digunakan untuk:

1. konsolidasi/rapat Forum Kecamatan Sehat, yakni penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) internal anggota Forum Kecamatan Sehat yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melibatkan minimal 10 (sepuluh) anggota pada masing-masing pertemuan;
2. pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan (*fotocopy*), dan pembelian materai; dan

3. pembinaan Satuan Tugas Kelurahan Sehat, yakni penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Kota Sehat pada lingkup administrasi dan program Satuan Tugas Kelurahan Sehat yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan minimal 30 (tiga puluh) anggota Satuan Tugas Kelurahan Sehat dan Forum Kecamatan Sehat pada masing-masing pertemuan.

B. SATUAN TUGAS KELURAHAN SEHAT

Satuan Tugas Kelurahan Sehat memperoleh dana hibah yang digunakan untuk:

1. konsolidasi/rapat Satuan Tugas Kelurahan Sehat, yakni penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) internal anggota Satuan Tugas Kelurahan Sehat yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melibatkan minimal 10 (sepuluh) anggota pada masing-masing pertemuan;
2. pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan (*fotocopy*), dan pembelian materai;
3. pembinaan/pembentukan Titik Pantau, yakni penyelenggaraan pemetaan dan penggalan potensi masyarakat/wilayah dalam mendukung kegiatan Kota Sehat serta pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut pada lingkup administrasi dan program oleh Satuan Tugas Kelurahan Sehat beserta tokoh masyarakat yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan minimal 30 (tiga puluh) anggota masyarakat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat; dan
4. pemberian stimulan dalam rangka pembinaan pada Titik Pantau untuk diajukan pada tahun selanjutnya, dapat berbentuk materi maupun non materi.

Dana Hibah pada Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal selain yang diatur di Pedoman Umum ini.

III. PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HIBAH

Mekanisme pengelolaan keuangan dana hibah mengacu pada tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Agar dana hibah dapat dimanfaatkan maka tahapan yang dilaksanakan adalah:

- a. penetapan ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat oleh pejabat yang berwenang;
- b. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat (lampiran 1/lampiran 3);

- c. pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan dana hibah sesuai dengan pedoman umum pemanfaatan dana hibah;
- d. pembuatan dan penyusunan surat pertanggungjawaban dana hibah sebagai berikut: (lampiran 5 s.d. lampiran 20)
 - 1. Konsolidasi/Rapat/Pembinaan/Pertemuan:
 - a) Honor Peserta:
 - 1) kuitansi penerima honor konsolidasi/rapat/pembinaan/pertemuan/pembentukan;
 - 2) daftar hadir konsolidasi/rapat/pembinaan/pertemuan;
 - 3) daftar penerima honor konsolidasi/rapat/pembinaan/pertemuan;
 - 4) undangan konsolidasi/rapat/pembinaan/pertemuan;
 - 5) notulen konsolidasi/rapat/pembinaan/pertemuan; dan
 - 6) dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan.
 - b) Konsumsi/Makanan dan Minuman:
 - a) kuitansi makanan dan minuman;
 - b) nota pembelian makanan dan minuman;
 - c) daftar hadir konsolidasi/rapat/pembinaan/pertemuan;
 - d) undangan konsolidasi/rapat/pembinaan/pertemuan;
 - e) notulen konsolidasi/rapat/pembinaan/pertemuan; dan
 - f) dokumentasi/foto pelaksanaan kegiatan.
 - 2. ATK/Fotocopy/Stimulan: kuitansi dan nota pembelian.
- e. pembukuan semua transaksi keuangan oleh Bendahara dengan menyusun rekapitulasi pemanfaatan dana;
- f. penyusunan laporan rencana dan evaluasi kegiatan pada masing-masing tatanan di forum kecamatan/satuan tugas kelurahan (lampiran 2/lampiran 4);
- g. seluruh bukti pertanggungjawaban dan laporan rencana kerja dan evaluasi dilaporkan dan diserahkan ke Forum Komunikasi Swasti Saba Kota Pasuruan melalui kantor Sekretariat Forum Kota di Perumahan Sunan Ampel Jalan Sunan Ampel Blok E-20 Pasuruan.

IV. PEMBINAAN

- a. Sasaran pembinaan adalah Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat.
- b. Lingkup pembinaan meliputi aspek teknis program dan aspek manajemen.
- c. Pembinaan dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Swasti Saba Kota Pasuruan.

V. PENUTUP

Pedoman Umum Penggunaan Dana Hibah Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat Tahun 2015 disusun sebagai acuan dalam pemanfaatan dana hibah Forum Kecamatan Sehat dan Satuan Tugas Kelurahan Sehat dalam rangka pencapaian target kinerja program kota sehat di Kota Pasuruan sesuai dengan tatanan yang dipilih.

Satuan Tugas Kelurahan Sehat dan Forum Kecamatan Sehat sebagai ujung tombak pelaksanaan kota sehat, diharapkan dapat merencanakan kegiatan secara komprehensif, berdaya ungkit tinggi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Dalam hal diperlukan adanya perubahan pada pedoman umum ini maka dapat dilakukan penyempurnaan pada penyusunan pedoman umum selanjutnya.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI